



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

TANGGAL 07 JUNI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 07 Juni 2017.
P u k u l	: 20.07 WIB s.d 21.50 WIB.
T e m p a t	: R. Jasmin 2 Hotel Ayana Jakarta
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 18 orang dari 36 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebgyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.07 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut :

1. Terdapat 8 (delapan) pokok materi muatan yang perlu dibahas dalam rapat Panja, yaitu :
 - a) Dalam Pasal 7 RUU diatur mengenai keterlibatan Pemerintah Desa dalam penguasaan dan pelaksanaan kewenangan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pertimbangan bahwa Pemerintah Desa dengan karakteristik yang dimilikinya memiliki keterkaitan erat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b) Dalam Pasal 9 ayat (3) RUU diatur mengenai pengakuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untuk memperjelas hal itu maka di dalam RUU ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan Masyarakat Hukum Adat yang diakui hak kepemilikannya.
 - c) Ketentuan Pasal 97 RUU dirumuskan ulang terkait pengambilan sampel komponen atau material Sumber Daya Genetik. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman Sumber Daya Genetika (*biodiversity*) dan kegiatan pembajakan pada Sumber Daya Genetik (*biopiracy*) yang ada.
 - d) Ketentuan Pasal 103 RUU perlu ada pengaturan yang jelas terkait prioritas bagi Pemerintah Pusat dalam memperoleh pembagian keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika. Hal ini dimaksudkan agar negara memperoleh keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika yang ada sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
 - e) Dalam Pasal 135 RUU diatur mengenai jangka waktu pemanfaatan selama 100 tahun. Diusulkan agar diubah menjadi 30 tahun dengan pertimbangan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008.
 - f) Dalam Pasal 147 RUU dirumuskan ketentuan mengenai larangan. Selanjutnya berdasarkan larangan tersebut disisipkan 1 (satu) bab baru dan 1 (satu) pasal baru yang mengatur mengenai ketentuan pidana. Bab baru dimaksud ialah Bab XIVA dan Pasal 147A.
 - g) Dalam Pasal 148 RUU diatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlu dijelaskan bentuk-bentuk

penyelesaian sengketa apa saja yang dapat ditempuh oleh para pihak. Di samping itu, berdasarkan masukan dan saran yang ada, perlu ditambahkan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) dan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- h) Dalam Pasal 149 RUU perlu diatur ketentuan peralihan bilamana kawasan konservasi yang ada sedang dikelola oleh pihak ketiga (swasta) serta bagaimana koordinasi pihak ketiga (swasta) tersebut dengan institusi kementerian dimaksud terkait perizinannya.
 2. Adanya pertanyaan mengenai batasan tahun yang diberlakukan dalam draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hal ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang serupa yaitu mengenai penanaman modal.
 3. Ketentuan terkait permasalahan hukum adat ataupun tanah adat di dalam draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konsitusi, sehingga hal tersebut tidak akan bertentangan.
 4. Tim Ahli akan mengkaji lebih dalam mengenai sanksi-sanksi yang diatur di dalam draft RUU dan akan disusun kembali penormannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Tim Ahli juga akan melakukan sinkronisasi dengan undang-undang terkait dengan daerah pesisir.
- B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap penyempurnaan draft RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut :
1. Terkait dengan ketentuan Pasal 97 mengenai pengambilan sampel komponen atau material Sumber Daya Genetik, kiranya perlu dilakukan perumusan ulang yang dilakukan secara hati-hati agar plasma nutfah asli Indonesia tidak dengan mudah dibawa keluar negeri dan dikembangkan.
 2. Mengusulkan mengenai ketentuan Pasal 103 mengenai perolehan Pemerintah Pusat atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika, kiranya dapat diatur pada Pasal 135.
 3. RUU tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan RUU yang membawa paradigma baru atas undang-undang mengenai kekayaan alam Indonesia yaitu dari perlindungan menjadi pemanfaatan, kiranya hal ini dapat dilakukan secara baik dan terencana agar kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat dinikmati oleh generasi penerus dimasa yang akan datang.

4. Pemanfaatan yang akan diatur dalam draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kiranya tidak akan menutup pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti Perguruan Tinggi. Hal ini mengingat terdapat daerah konservasi yang lebih maju dan berkembang setelah dikelola oleh Perguruan Tinggi tersebut.
5. Adanya polemik paradigma dari RUU ini, yaitu mengenai pemanfaatan atau perlindungan, secara tegas Pengusul menyampaikan bahwa tujuan pemanfaatan dan perlindungan akan diberikan oleh RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan memperhatikan pada pengaturan aspek pengawasan yang dituangkan.

C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut :

1. Kiranya keikutsertaan Pemerintah Desa dalam melakukan konservasi Sumber Daya Alam Hayati perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengingat pengelolaan/manajemen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa saat ini masih tidak sesuai dengan harapan.
2. Untuk pasal-pasal pidana dan sengketa yang tercantum di dalam draft RUU perlu dilakukan penajaman, hal ini agar tidak menimbulkan konflik horizontal yang mengakibatkan terjadinya benturan-benturan dengan masyarakat desa.
3. Mengusulkan untuk memasukkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 mengenai hutan adat bukan hutan negara dalam ketentuan “menimbang”.
4. Perlu adanya ketegasan dan kejelasan mengenai tata cara pengaturan ketentuan Pasal 6 huruf c, apakah melalui Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan lainnya.
5. Mengusulkan agar makna dari Pasal 33 UUD 1945 dapat masuk dan menjadi jiwa dari norma-norma yang ada di dalam draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Diharapkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak akan menimbulkan tumpang tindih dan saling bertentangan.
7. Mengusulkan adanya pengaturan/norma yang memberikan ketegasan mengenai kawasan hutan, kawasan konservasi dan juga hutan produksi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta maupun dari pemerintah sendiri.
8. Pada prinsipnya Anggota Panja menyetujui perubahan atas jangka waktu pemegang hak konservasi yang dibatasi sebagaimana undang-undang lain, hal ini agar lebih tercipta rasa keadilan.

9. Kiranya Tim Ahli dapat melakukan sinkronisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pertanahan/Agraria dan juga Undang-Undang Desa.
10. Diharapkan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memberikan pengaturan mengenai pemanfaatan tanpa adanya perusakan alam dan ekosistemnya, selain itu juga tidak melakukan pelarangan pemanfaatan jalan oleh masyarakat karena adanya konservasi di suatu daerah seperti konservasi di daerah pesisir.
11. Meminta kepada Pengusul RUU agar politik hukum yang dikandung dalam RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat diperlihatkan secara tegas, mengingat tujuan pemanfaatan akan mengganggu perlindungan yang diberikan.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan kembali draft RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja dan Pengusul RUU.
2. Pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan segera dilaksanakan setelah Tim Ahli melakukan penyempurnaan.

Rapat ditutup pukul 21.50 WIB.

Jakarta, 07 Juni 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001